

User name:
School Administrator

Check ID:
46730897

Check date:
07.06.2021 20:43:30 WIB

Check type:
Doc vs Internet + Library

Report date:
07.06.2021 21:21:14 WIB

User ID:
102014

File name: **4. PelayananInformasi_TVRI Yogyakarta**

Page count: **31** Word count: **7116** Character count: **53633** File size: **278.46 KB** File ID: **57347462**

17.8% Matches

Highest match: **6.1%** with Internet source (<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/3694/2808>)

17.8% Internet sources **408**

Page 33

2.09% Library sources **15**

Page 37

0% Quotes

Exclusion of quotes is off

Exclusion of references is off

0% Exclusions

No exclusions

Pelayanan Informasi untuk meningkatkan keterbukaan Informasi Publik.

(Study Kasus di Lembaga Penyiaran Public TVRI Yogyakarta).

Abstrak

Peran dan Fungsi Lembaga penyiaran publik TVRI Yogyakarta sebagai media publik yang Informatif akan tetapi hasil survey Komisi Informasi Pusat bahwa keterbukaan informasi publik di Lembaga penyiaran TVRI masih rendah jika dibandingkan dengan badan Publik lainnya Seperti; Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kejaksaan, dll, bahkan TVRI Yogyakarta sudah mempunyai pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan hal ini perlu dilakukan penelitian bagaimana pelayanan informasi publik terhadap kepada masyarakat dalam keterbukaan informasi Tujuan Penelitian adalah menganalisis Pelayanan informasi LPP TVRI Yogyakarta dalam meningkatkan keterbukaan Informasi publik. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ada lima indikator dalam pelayanan TVRI Yogyakarta yaitu adanya; 1. Transparansi memberikan informasi secara terbuka dan mudah diakses, menggunakan media on line seperti Youtube, Website, WA, Streaming dan media sosial, Instagram serta secara offline dan teristerial. 2. Partisipatif dalam mendorong masyarakat agar ikut secara aktif memberikan masukan serta kritikan melalui media sosial adanya interaksi secara langsung. 3. Kesamaan hak memberikan pelayanan informasi tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, status sosial dengan Jangkauan siaran pemancar TVRI sudah meliputi seluruh propinsi DIY bahkan wilayah propinsi Jawa Tengah, Karanganyar bahwa pelayanan informasi secara merata dan tidak membedakan daerah. 4. Kondisional, pelayanan informasi dapat berubah sesuai dengan kondisi masyarakat, pelayanan disampaikan melalui of air dan on air, serta off line dan online 5. Keseimbangan hak dan kewajiban dengan dibukanya portal aduan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkualitas. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada LPP TVRI Yogyakarta untuk melakukan sosialisasi UU No.14 Tahun 2008 dan meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi informasi komunikasi (TIK) serta menggunakan aplikasi yang ditentukan oleh Komisi Informasi Pusat dalam pelayanan informasi agar menjadikan lembaga publik yang informatif dan dipercaya masyarakat.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Lembaga Penyiaran Publik . TVRI.

Roles and Functions of public broadcasters TVRI Yogyakarta as informative public media, however the results of a survey by the

Central Information Commission show that public information disclosure in TVRI broadcasting institutions is still low when compared to other public agencies such as; State-owned enterprises (BUMN), the Attorney General's Office, etc., even TVRI Yogyakarta already has information and documentation management officials (PPID). Based on this, it is necessary to conduct research on how public information services to the public in information disclosure. in increasing the disclosure of public information. The research approach used qualitative methods with data collection through interviews, observation and documentation. The results of the research are there are five indicators in the service of TVRI Yogyakarta, namely the existence; 1. Transparency provides information in an open and easily accessible manner, using online media such as Youtube, Website, WA, Streaming and social media, Instagram as well as offline and terrestrial. 2. Participation in encouraging the public to actively participate in providing input and criticism through social media for direct interaction. 3. Equal rights to provide information services regardless of ethnicity, race, religion, class, social status with TVRI's broadcast coverage has covered all DIY provinces and even Central Java, Karanganyar provinces that information services are evenly distributed and do not differentiate between regions. 4. Conditionally, information services can change according to the condition of the community, the service is delivered via of air and on air, as well as off line and online 5. The balance of rights and obligations with the opening of a complaint portal provides an opportunity for the public to get quality information. This study provides recommendations to LPP TVRI Yogyakarta to socialize Law No. 14 of 2008 and improve human resource competence in the field of information communication technology (ICT) and use applications determined by the Central Information Commission in information services in order to make public institutions that are informative and trusted by the public. .

Keywords: Public Servis, Publik Broadcasting Institut, TVRI.

A. PENDAHULUAN

Lembaga penyiaran Publik (LPP) adalah lembaga penyiaran milik publik yang Independen yang dapat merepresentasikan kepentingan Informasi Publik dengan menyiarkan siaran yang bermutu. Pengertian siaran bermutu adalah sajian programnya mencakup: liputan bencana yang humanis, liputan isu konflik yang berdasar pada peliputan dengan sensitif konflik, isu anak-anak dan program kriminal, isu budaya dan seni, isu terorisme, hak asasi manusia, kritis dan independen terhadap pemerintah, (Masduki, Darmanto, 2015)

Bagaimana Lembaga Penyiaran publik memberikan keterbukaan informasi ke pada publik atau masyarakat. Lembaga Penyiaran publik berperan sebagai Public broadcasting, public servis, publik broadcaster, publik financing artinya Semua dari, oleh dan untuk publik. Lembaga penyiaran publik ini adalah lembaga yang tidak mencari keuntungan atau komersil (not profit oriented) dan siarannya adalah memberikan informasi yang sehat, edukatif, mencerdaskan serta memberikan pencerahan kepada masyarakat (Sintar 2019).

Pertumbuhan Media penyiaran swasta merupakan tantangan yang sangat berat bagi lembaga penyiaran TVRI, masyarakat lebih banyak menonton siaran TV swasta dibandingkan TV Publik yang berarti bahwa TVRI sudah ditinggalkan masyarakat. Berdasarkan hasil survai di 10 Kota besar di Indonesia mengatkan bahwa lebih kurang 10 % responden mengaku yang menonton tayangan daerah tersebut, Hasil survei ini menegaskan sebahagian besar masyarakat lebih banyak menonton siaran Televisi Swasta. Dalam hal ini mengapa TVRI kurang diminati masyarakat, ada dua hal yang sangat mendasar adalah masalah kemasan program dan masalah teknis. Kemasan acara dianggap ketinggalan Zaman, dilihat dari penetaan panggung, pencahayaan, pengambilan gambar dan materi yang ditampilkan kurang menarik selera penonton. Sementara dari masalah teknisnya seringkali penerimaan suara dan gambar

kurang jelas sehingga penonton tidak ingin untuk menontonnya, (Puspita sari,W dkk, 2013).

Lembaga Publik wajib memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat akan tetapi banyak badan publik belum melaksanakan UU NO 14 tahun 2008. Lembaga penyiaran mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan proses demokrasi masyarakat dimana masyarakat sipil dapat memperluas ruang-sosial politiknya melalui dialog publik (ruang Publik). Dalam hal ini LPP harus mandiri dalam mengelola alur komunikasinya tanpa ada pembatasan dari pemerintah dan memberikan ruang kepada publik untuk mengawasi kinerja operasionalnya yang artinya bahwa masyarakat bukan sebagai konsumen tetapi sebagai warga atau Netizen yang harus peduli dan berpartisipasi aktif dalam membangun lingkungan sosial politiknya dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Lembaga Publik saat ini seharusnya sudah dapat bersikap terbuka yang artinya gagasan dan keputusannya harus terbuka bagi pengujian publik secara seksama. Sudah barang tentu tidak semua kegiatan lembaga publik harus dipublikasikan namun masyarakat punya hak untuk mengetahui bagaimana keberadaan lembaga penyiaran publik yang dibiayai oleh (APBN) atau anggaran Negara. Berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik bahwa Sumber Pembiayaan Lembaga Penyiaran terdiri dari : Iuran penyiaran, Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Sumbangan Masyarakat, Siaran Iklan, dan Usaha lain yang sah yang terkait dengan Penyelenggaraan Penyiaran yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Lembaga Penyiaran Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 2005. Ps1 14:1,2) ,

Belum ada suatu organisasi pemerintahan maupun swasta dikatakan demokratis jika segala sesuatu harus dirahasiakan atau tertutup. Sesuai dengan pendapat tersebut pada hakikatnya yang diharapkan dalam keterbukaan informasi tersebut bahwa badan – badan publik ataupun sub- ordinat

pemerintah merupakan faktor pendukung untuk tercapainya Masyarakat Informasi. Artinya untuk mewujudkan Masyarakat Informasi perlu dukungan Lembaga penyiaran Publik dalam meningkatkan pelayanan kepada publik.

Pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pembangunan kehidupan masyarakat. Dalam Pelayanan publik yang baik atau disebut pelayanan Prima adanya transparan, informasinya akurat, fleksibel dan cepat. Pelayanan yang seperti ini sangat diinginkan oleh masyarakat. Dengan semakin terbukanya informasi dari suatu lembaga publik dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebaliknya bahwa masyarakat juga dapat menilai kinerja badan publik. Perbaikan Pelayanan dapat dilakukan dengan berbagai cara atau strategi misalnya menginformasikan, memberikan ide-ide baru, menambah pengetahuan baru dan memberikan solusi dalam penyelesaian masalah yang menyangkut program pemerintah.

Implementasi keterbukaan informasi publik oleh lembaga publik belum berjalan dengan baik sesuai yang dengan Undang-Undang No 14 tahun 2008 karena masih banyak kendala dari segi sarana, kemampuan pelayanan dan kesiapan masyarakat. Hasil penelitian Herda Hastuti (2015) di kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan masih banyak masyarakat belum mengerti tentang hak dan kewajibannya untuk mendapatkan informasi sehingga badan publik perlu sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan Tiara Indah dan Puji Harianti di Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya dengan hasil perlu meningkatkan SDM bagi pengelola Informasi agar dapat melayani masyarakat dengan baik dan meningkatkan kemampuan sarana serta sikap sebagai pelayan Informasi. tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Pemda Tapanuli Utara tahun 2018 bahwa belum maksimalnya sosialisasi keterbukaan informasi publik karena hanya sebahagian masyarakat yang dapat menggunakan teknologi komunikasi sementara masyarakat lainnya menggunakan media konvensional. Begitu juga hasil penelitian Sintar Nababan tahun 2019 di lembaga Penyiaran Publik TVRI Padang bahwa lembaga publik ini belum menggunakan aplikasi yang sudah sesuai dengan undang-undang

Keterbukaan Informasi Publik No 14 tahun 2008. Oleh karena itu untuk penelitian tahun 2020, peneliti akan melakukan penelitian di TVRI Yogyakarta tentang pelayanan publik di TVRI Yogyakarta sehingga Lembaga Publik ini akan menjadi lembaga publik yang Informatif.

Lembaga Publik wajib memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat akan tetapi banyak badan publik belum melaksanakan UU NO 14 tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut diwajibkan setiap badan publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Tabel 1. Badan Publik wajib melaksanakan UU KIP.

Lembaga	Jumlah	telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)	persentasi.
Kesekretariatan Lembaga Negara	7	5	71,5%
Kementerian Lembaga Setingkat	34 4	15 2	44 % 50 %
Menteri LPNK	28	16	21 %
Lembaga Non Struktural	88	4	4,5 %
Lembaga Penyiaran	2	-	0 %
Publik Provinsi	33	2	6 %
Kabupaten	398	19	4,5 %
Kota	93	3	3 %
Jumlah	687	56	8 %

Sumber, Kementerian PAN dan RB.2011

Ditjen IKP Kementerian Koinfo. 2011.

Tabel 2. Badan Publik yang sudah melaksanakan UU KIP.

Kualifikasi badan publik	Informatif	menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak informatif
1 Perguruan tinggi Negeri	1 Bp	7 BP	18 BP	15 BP	93 BP
2 Badan Usaha Milik Negara	2 BP	2 BP	3 BP	9 BP	95 BP
3 Lembaga Non Struktural	3 BP	2 BP	3 BP	4 BP	74 BP
4 Lembaga Negara dan Pemerintahan Non kementerian	3 BP	10 BP	6 BP	7 BP	19 BP
5 Pemerintahan Propinsi	4 BP	5 BP	6 BP	6 BP	13 BP
6 Kementerian	2 BP	10 BP	8 BP	6 BP	8 BP
7 Partai Politik	0 BP	BP	9 BP	6 BP	1 BP0
Total 460 BP	15 BP	36 BP	53 BP	53 BP	303 BP
Prosentase	3,26 %	7,83%	11,52%	11,52%	65,87 %

Sumber KPI.2018.Data hasil monitoring dan Evaluasi keterbukaan Informasi

Berdasarkan hal tersebut bahwa Lembaga penyiaran publik TVRI Yogyakarta sudah membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) akan tetapi belum dapat memberikan pelayanan informasi secara efektif kepada masyarakat. Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai TV publik di daerah seyogianya bahwa LPP TVRI Yogyakarta dapat memberikan pelayanan nnformasi yang bersifat pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya lokal. Untuk menjadikan TVRI

Stasiun Yogyakarta sebagai media pemersatu masyarakat dan media komunikasi di seluruh wilayah D.I. Yogyakarta

Menurut UU penyiaran tahun 2002 pasal 3 menyebutkan salah satu tujuan penyelenggaraan penyiaran adalah untuk memperkokoh integrasi Nasional. Selain itu UUD 45 juga menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi seperti yang tercantum pada pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, mengembangkan pribadi lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.

Pola siaran TVRI Stasiun Yogyakarta dalam sehari hanya empat jam sehari dikemas dalam bentuk acara Talkshow, buletin berita, program budaya, seni/ musik dan Variaty Show pendidikan serta program religi. Sementara Stasiun TVRI Pusat menyiarkan informasi selama 24 jam dengan siarannya terdiri dari : 90 % acara TVRI Nasional dan 10% siaran lokal, yang menyajikan wisdom lokal yang bermuatan budaya dan berbasis kearifan lokal.

Sesuai dengan Visi dan Misi dari lembaga Penyiaran TVRI Yogyakarta, dapat memberikan pelayanan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Yogyakarta dan dapat mempercepat akses masyarakat terhadap pendidikan dan budaya, mengembangkan Ilmu Pengetahuan serta memperlancar interaksi masyarakat serta melibatkan Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program siaran sebagai supervisi serta melakukan evaluasi terhadap kinerja LPP. Dalam hal ini TVRI Yogyakarta harus meningkatkan Keterbukaan Informasi kepada publik sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini bagaimana Pelayanan Lembaga Penyiaran Publik TVRI Yogyakarta dalam meningkatkan keterbukaan Informasi publik.

Berkaitan dengan permasalahan diatas peneliti akan meneliti Pelayanan Lembaga Penyiaran Publik untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. Agar tercapai pelayanan informasi yang berkualitas, dapat berinteraksi secara seimbang dan dinamis dengan kekuatan negara

dan pasar. Kajian teori yang mendukung pemecahan masalah penelitian adalah Teori Pelayanan publik dan Undang-undang keterbukaan publik. Teori pelayanan publik menurut (Sinambela, 2018) bahwa pencapaian kepuasan pelanggan perlu memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas atau pelayanan prima dengan informasi yang berkualitas, melakukan upaya perubahan, perbaikan yang terus menerus. Sementara Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 tahun 2008: badan publik Publik, wajib menyediakan dan mengumumkan Informasi berkala, Informasi Setiap saat, Informasi Serta Merta, dan Informasi yang dikecualikan. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan Undang-Undang

Berdasarkan hal tersebut bahwa tujuan penelitian adalah menganalisis Pelayanan Lembaga Penyiaran Publik dalam meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di TVRI Yogyakarta agar terwujud lembaga penyiaran Publik yang efektif dan Informatif diperlukan partisipasi masyarakat dalam ruang publik.

B. Metodologi Penelitian.

Lokasi penelitian Di Lembaga Penyiaran Publik TVRI Yogyakarta. pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Objek Penelitian adalah pelayanan Informasi Publik Di TVRI Yogyakarta sebagai sumber data untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang Keterbukaan Informasi publik berkaitan dengan siaran, berita dan kegiatan yang ada di TVRI Yogyakarta baik melalui media ataupun aplikasi yang dijadikan sumber data lisan dan tertulis. Subjek Penelitian adalah kepala bidang Program PPID, Kepala Seksi SDM, LPP TVRI Yogyakarta.

Metode Pengambilan Data.

Dalam menentukan nara sumber dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. peneliti menentukan kriteria yang akan diwawancarai dimana nara sumber tersebut dianggap akan dapat memberikan dan mengetahui informasi serta terlibat secara langsung atau pun yang memahami masalahnya secara mendalam dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang sesuai dan benar. Pengumpulan data dengan menggunakan 3 pendekatan

a. Metode Wawancara.

Pengumpulan data atau informasi dalam Penelitian ini dapat menggunakan wawancara. Akan tetapi dengan kondisi saat ini adanya penyebaran pandemi Covid 19 mengakibatkan peneliti tidak dapat wawancara ke lokasi penelitian sehingga wawancara dilakukan dengan online., dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media. menggunakan Guide atau pedoman wawancara secara on line. Informan 2 orang yaitu Ketua PPID IR. Akbar Iriana Prakasa dan KaSub SDM Aidha Rosilawati. Adapun isi wawancara yang ditanyakan mengenai, Pengalaman, pendapat, tanggapan, pengetahuan dan fakta yang berkaitan dengan pelayanan informasi serta keterbukaan informasi yang sudah dilakukan.

b. Metode Observasi.

Observasi dilakukan tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi melalui pada siaran, berita, informasi dengan menggunakan sistim aplikasi seperti web site, you tube dan siaran langsung di Televisi.

c. Metode Dokumentasi., berupa laporan bulana atau tahunan ,arsiptentang kegiatan siaran dan photo kegiatan pada saat produksi siaran, serta rekaman video siaran/berita,informasi yang sudah disiarkan selama satu tahun.

Tehnik Analisis Data.

Setelah data –data terkumpul dilapangan, peneliti akan mengalisi data tersebut dengan tehnik analisis data menurut Miles &Huberman (Dalam

Emzir 2012:129) dengan a. Reduksi data. Setelah data-data terkumpul akan direduksi, tujuan reduksi data untuk memilih, memfokuskan, menggolongkan untuk disimpulkan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. b. Penyajian Data, data yang telah direduksi akan dianalisis dengan teori yang digunakan dalam penelitian, hingga membentuk suatu bentuk data yang praktis dan dapat menggambarkan kesimpulan akhir penelitian. c. Penarikan Kesimpulan, penarikan kesimpulan sangat bergantung pada proses mengaitkan kelompok-kelompok data dalam penyajian data. Kesimpulan akan ditarik setelah seluruh data dianalisis menggunakan teori yang digunakan.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .

Perkembangan Demokrasi Di Indonesia memunculkan reformasi di bidang birokrasi dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat di dalam menentukan kebijakan publik. Untuk mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik diterbitkanlah UU Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur hak/kewajiban penyelenggara Publik dan Masyarakat tentang keterbukaan Informasi. Pada Umumnya Setiap Lembaga Publik wajib membuat atau menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menyediakan Informasi Publik. Informasi Publik, wajib disediakan dan diumumkan seperti Informasi berkala, Informasi Setiap saat, Informasi Serta Merta, dan Informasi yang dikecualikan. Bagi lembaga Publik, Pemerintah, maupun Non Pemerintah yang pengelolaan dan menggunakan biaya APBN/ APBD. Wajib menerapkan Undang-undang Keterbukaan Informasi (KIP). sebagai acuan dan sebagai landasan hukum di dalam pelayanan Informasi. secara cepat, tepat waktu, dan biaya yang murah.

LPP TVRI Sebagai Stasiun Televisi daerah yang pertama kali mengudara yakni tahun 1965 lokasi di Jalan Magelang Km. 4,5 Yogyakarta. Visi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah menjadi

lembaga penyiaran kelas dunia, yang memotivasi dan memberdayakan, melalui program informasi, pendidikan dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa. (Majalah Monitor No 115 Januari 2018).

Lembaga Penyiaran Publik TVRI Yogyakarta dalam penerapan keterbukaan informasi belum dapat menerapkan Undang-undang KIP dengan baik dan efektif, dalam hal ini TVRI sudah memberikan pelayanan informasi publik dengan menggunakan aplikasi atau portal resmi Website : <http://www.tvri.co.id/NAD> Apabila kita membuka portal tersebut kita dapat melihat dan mendapatkan informasi tentang, Profil TVRI, Struktur Organisasi, Visi, Misi, Logo, prestasi Yang dicapai TVRI Yogyakarta, Pola Acara, Ruang lingkup jangkauan Siaran., dll yang berkaitan informasi publik yang akan di informasikan oleh TVRI Yogyakarta melalui Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID).

Informasi web site sudah memberikan pelayanan informasi seperti yang dikehendaki UU KIP akan tetapi secara penataan atau pengelompokan informasi di Web site tersebut belum tertata sesuai dengan UU KIP, misalnya klasifikasi informasi Setiap saat, Informasi serta merta, Informasi dikecualikan dan informasi berkala yang terintegrasi dalam satu aplikasi .

. Dengan semakin terbuka informasi publik dapat mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan mempercepat tercapainya masyarakat Informasi. Dalam Pelayanan informasi bahwa TVRI Yogyakarta menggunakan Strategi Pelayanan Publik yaitu : adanya Transparansi, Partisipasi, adanya kesamaan hak, Kondisional, dan adanya Keseimbangan hak dan Kewajiban.

a. Transparansi.

Pelayanan informasi di TVRI Yogyakarta belum menggunakan sistem yang terintegrasi yang sesuai dengan aplikasi yang diundang pada Undang-undang No. 14 Tahun 2008. Permintaan Informasi yang akan dibutuhkan masyarakat masih melekat di bidang masing-masing, jika seseorang

membutuhkan informasi laporan keuangan akan menghubungi bagian keuangan, akan tetapi TVRI Yogyakarta belum mempunyai sistem aplikasi yang terintegrasi sesuai dengan undang-undang KIP, karena pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) baru dua tahun dibentuk sehingga belum dapat difungsikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saat ini di bagian/bidang PPID masih proses penataan dan pengembangan SDM para stafnya untuk pengelolaann informasi publik. Dalam hal ini TVRI Yogyakarta juga belum pernah mengikuti sosialisasi penggunaan sistem aplikasi informasi Publik dari pemerintah pusat (KEMENKOMINFO) sehingga pengelolaan informasi publik belum dapat mengikuti aturan dan prosedural yang sesuai dengan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik no 14 tahun 2008.

Media pelayanan informasi yang dilakukan TVRI Yogyakarta adalah Website, streaming, WA, Facebook, youtube teristerial (penayangan siaran melalui studio). Jika Penyedia informasi ingin pelayanannya menjadi transparansi maka informasi tersebut harus diinformasikan atau diberitahukan kepada para Audiens, pelanggan, misalnya waktu pelayanan, biaya dan prosedural pelayanan serta informasi yang wajib diberikan dan yang dikecualikan.

Selain itu TVRI Yogyakarta dalam pelayan informasi bekerjasama dengan media massa lokal ataupun nasional seperti koran Kompas, Tribun, harian yogya dll juga media penyiaran publik dan swasta. Untuk informasi setiap saat dan berkala sudah menggunakan online melalui Website, youtube dan facebook yang berisikan informasi tentang struktur organisasi, laporan kinerja pegawai dengan adanya penghargaan dan prestasi yang dicapai siaran acara yang diminati masyarakat, pola acara tahunan adalah siaran gabungan antara pusat dan lokal, dengan kegiatan selama satu tahun, hasil keputusan dan pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan, kegiatan maupun rencana kerja proyek yang akan dilaksanakan

kerjasama atau MOU serta perjanjian dengan pihak ketiga, prosedur kerja pegawai untuk pelaksanaan kerja, laporan pelaksanaan pelayanan akses informasi dan sengketa informasi.

Akan tetapi untuk informasi serta merta belum ada portal tersendiri tetapi pendistribusian informasi sudah dilakukan misalnya jika terjadi bencana alam, masalah sosial ataupun kejadian non alam, dimana TVRI Yogyakarta akan meliput dan menyiarkan informasi tersebut kepada masyarakat melalui kanal analog dan digital,. Kanal analog mempunyai daya pancar 20 KW dan 5 KW sementara kanal digital mencapai 350 dpl dan ketinggian 150 meter yang mampu melayani seluruh daerah DIY dan sebahagian propinsi Jawa tengah bagian selatan.

Pelayanan Informasi Serta Merta, dengan kejadian post mayor terjadi erupsi gunung Merapi , kebakaran rumah penduduk atau hutan, munculnya hama penyakit tanaman, gempa, longsor,maupun kejadian masalah sosial misalnya, adanya kerusuhan, teror, konflik sosial, gangguan utilitas publik, kejadian bencana non-alam seperti, pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit menular, ataupun bahayanya bahan makanan yang dikonsumsi mengandung formalin, Semua Informasi ini akan disiarkan TVRI Yogyakarta melalui media Streeming, web site, teristerial ataupun non teristerial.

Menurut Ibu Aida selaku kepala seksi Pengembangan SDM:

“Informasi keterbukaan publik sesuai dengan undang –undang KIP sudah kami Informasikan kepada masyarakat, dimana pelayanan informasi yang masih melekat di bidang masing-masing, apabila seseorang membutuhkan informasi laporan keuangan akan menghubungi bagian keuangan, akan tetapi kami belum menata informasi publik sesuai dengan undang KIP, sedangkan pembentukan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baru dua tahun ini berjalan. Mudah-mudahan ke depan kami sudah punya sistem informasi yang sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi”.

.Dalam penyiaran diperlukan Etika penyiaran, etika penyiaran ini selaras dengan undang-undang keterbukaan informasi Publik. Jika Media penyiaran publik melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang penyiaran akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku oleh karena itu , para presenter/ produser harus berhati _hati untuk menyiarkan informasi kepada masyarakat. Jika informasi sangat berbahaya yang dapat merugikan masyarakat ataupun negara tidak akan disiarkan. Misalnya: Informasi yang dikecualikan: yang dapat mengakibatkan penghambatan proses penegakan hukum kepada seseorang, informasikan hal-hal yang mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat, informasikan hal-hal yang merugikan Keamanan dan pertahanan Negara Kesatuan RI, membuka informasi tentang kekayaan alam Indonesia, informasikan masalah ketahanan ekonomi Negara, hubungan kepentingan luar negeri, membuka isi perjanjian atau dokumen kehidupan pribadi seseorang, Privasi seseorang atau membuka rahasia pribadi seseorang.

Pelayanan Informasi yang sudah dilakukan LPP TVRI Yogyakarta dapat disimpulkan sudah melaksanakan transparansi Informasi yang berkaitan pelayanan yang terbuka, mudah diakses dan didapatkan oleh masyarakat, dibutuhkan secara memadai dan dapat dimengerti isi dari informasinya. Transparansi informasi merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan citra lembaga, karena esensi dan tujuan keterbukaan adalah adanya kejujuran dan konsistensi para pejabat publik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.

Siaran publik disiarkan secara transparan melalui media online dan teritorial yang dapat diakses dengan mudah, melalui berbagai media online seperti Youtube, Website, WA, Streeming dan media sosial dan Instagram, bahkan ada juga informasi yang disampaikan secara offline, seperti kegiatan berkala: bakti sosial dan peringatan HUT TVRI dan siaran life dari studio.

b. Partisipatif.

Dalam pelayanan informasi, sangat diharapkan berpartisipasi masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah dan anggaran yang dikeluarkan oleh Negara. Penyedia layanan seharusnya dapat menyediakan wadah atau tempat agar dapat menampung serta memberikan masukan sesuai dengan peran masyarakat secara individu. Artinya bahwa masyarakat dapat ikut serta ambil bagian dan berperan aktif dalam memberikan masukan dalam pelayanan tersebut. Pemerintah diberikan kuasa untuk mengelola kekayaan Negara untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah diberikan fasilitas sekaligus memiliki otoritas untuk mengatur bahkan memiliki kekuatan yang memaksa melalui alat penegak hukum. Sehingga tindakan, kebijakan serta peraturan apapun yang dikeluarkan Pemerintah baik secara langsung ataupun tidak langsung harus selalu mengacu kepada kesejahteraan rakyat, hal ini disebut dengan pelayanan publik.

Dalam mewujudkan partisipasi masyarakat TVRI Yogyakarta mempunyai media online seperti website, facebook, instagram untuk menampung “aspirasi masyarakat” dimana informasi yang berisikan keputusan dan pengambilan kebijakan publik sudah dapat diakses oleh publik dan sudah mendapat tanggapan publik. begitu juga dengan Informasi berkala yang menyangkut laporan keuangan, laporan kinerja dan Informasi Setiap saat yang berkaitan dengan pengelolaan informasi yang berkaitan dengan kegiatan selama satu tahun, seperti, hasil keputusan dan pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan, menginformasikan kegiatan maupun rencana kerja proyek menginformasikan kerjasama atau MOU serta perjanjian dengan pihak ketiga dalam produksi, menginformasikan prosedur kerja pegawai untuk pelaksanaan kerja serta sengketa informasi.

Selain itu TVRI Yogyakarta sudah menyelenggarakan komunikasi secara langsung untuk menampung partisipasi dan aspirasi masyarakat, dengan adanya media sosial, masyarakat melakukan interaksi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, berupa masukan dan saran. Kegiatan dilakukan secara online. Sementara untuk informasi serta merta yang berkaitan kejadian bencana alam, misalnya, gempa, longsor, letusan gunung merapi. Saat ini Yogyakarta sedang mengalami erupsi gunung Merapi, TVRI Yogyakarta selalu meliput dan menyiarkan peristiwa ini agar seluruh masyarakat mengetahui peristiwa itu dan akan berhati-hati serta waspada terhadap letusan gunung Merapi, terutama masyarakat disekitar gunung Merapi tersebut.

Begitu juga informasi penyebaran penyakit menular seperti covid 19 tidak luput dari pemberitaan setiap hari agar masyarakat mengetahui tingkat penyebaran dan perkembangan kasus baru yang diakibatkan virus corona. Dampak bahaya virus corona dan tingkat kematian di seluruh dunia dan Indonesia khususnya Yogyakarta. informasi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat

Peristiwa sekecil apapun akan diliput oleh media TVRI Yogyakarta. Akan tetapi ada juga informasi yang tidak perlu disiarkan jika informasi itu dianggap dapat menimbulkan bias atau tanggapan yang salah terhadap masyarakat yang akan menimbulkan konflik atau keributan. Sementara untuk informasi kejadian bencana non-alam seperti, pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit menular, ataupun bahan makanan yang dikonsumsi mengandung racun atau formalin informasi tersebut akan disiarkan oleh TVRI melalui media kanal dialog dan kanal digital.

Wujud Partisipasi masyarakat lainnya adalah adanya kelompok Masyarakat yang mengatasnamakan (LSM) dan individu yang akan mengontrol dan mengkritik kebijakan TVRI kenapa siarannya kurang

menghibur dan gambar agak buram, acaranya kurang meriah, dll. TVRI bahkan sering mengundang masyarakat, para tokoh, karyawan pensiunan TVRI, untuk kegiatan Evaluasi dengan menyaksikan acara on air atau life di studio agar masyarakat/pengunjung memberikan saran dan masukan terhadap acara tersebut. Masyarakat Yogyakarta sudah aktif berpartisipasi dalam pengawasan terhadap kinerja TVRI Yogyakarta, Dapat dilihat adanya interaksi secara langsung melalui media sosial, masyarakat dapat memberikan masukan atau saran yang akan ditindaklanjuti oleh TVRI Yogyakarta. Selain itu dengan adanya acara Unggulan TVRI hal ini menunjukkan bahwa masyarakat selalu aktif menonton, penentuan acara unggulan adalah berdasarkan rating atau jumlah penonton yang selalu menonton tayangan tersebut.

Mengacu ke data survey siaran TOP Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa keaktifan partisipasi masyarakat Yogyakarta dapat dikatakan belum maksimal karena jika dibandingkan jumlah seluruh masyarakat Yogyakarta dengan respon aktif (tanggapan) masyarakat yang ada di Website hal ini dapat dipengaruhi perkembangan media penyiaran di Indonesia dengan banyaknya lembaga televisi dan radio swasta sehingga khalayak mendapatkan banyak alternatif siaran televisi dan radio untuk mendapatkan informasi, pendidikan dan hiburan.

Masalah yang penting bagaimana TVRI Yogyakarta meningkatkan siaran yang lebih menarik dan berkualitas untuk “mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat Artinya Badan publik adalah Penyedia informasi harus berperan aktif untuk melibatkan serta mengikutsertakan agar masyarakat dapat berperan serta terlibat dalam pelayanan tersebut, misalkan dengan cara mengajak, serta menghimbau masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan offline, jika ada acara-acara berkala seperti HUT TVRI, bakti

Sosial, menonton barang di studio, melibatkan dalam acara dengan lomba-lomba. dll.

2. Kesamaan Hak.

Acara yang diproduksi TVRI Stasiun Yogyakarta disebut pola acara harian yang disusun berdasarkan pola acara tahunan dari TVRI Pusat Jakarta. Dalam hal ini bahwa pola acara tahunan TVRI Stasiun Yogyakarta merupakan hasil kombinasi antara pola acara Pusat dengan daerah. Disamping itu jika terjadi kekosongan produksi siaran, stasiun TVRI daerah bisa langsung merelay dari TVRI Nasional.

LPP TVRI menyiarkan siaran dari Jam 04.00- 24.00. Tayangan Siaran terdiri dari Siaran lokal Yogyakarta dan siaran pusat (Jakarta) . Tayangan siaran Program Acara TVRI Yogyakarta akan dimulai dari Jam 15.00 sampai 21.30. Sementara Siaran Pusat siaran Jam 04.00 Sampai Jam 15.00 dan 21.30 sampai 24.00. Sehingga siaran dimulai jam 04.00 subuh dan akan berakhir siaran jam 12 malam atau pukul 24.00 wib. Jadwal dan pola siaran dapat dilihat pada tabel 9,

Tabel 9. Pola acara Stasiun Yogyakarta.

**POLA ACARA SEHENTARA
TVRI STASIUN D.I YOGYAKARTA**

JAM	BENIN	SELASA	SABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	JAM
08.00	KALAMATIYAH / BAKA KUMAR							08.00
08.30	JOGJA HARI INI	YOGYA WARTA	JOGJA HARI INI	YOGYA WARTA	JOGJA HARI INI	YOGYA WARTA	SABA DESA	08.30
09.30	PANGGUL JENGOLING	SOSIALISA	FLAR	CANTING	BENTANAR BOLEU	MUSC CAMPUS	DOA	09.30
10.30		TALKSHOW	TALKSHOW	PENDOPPO KARS TELUG	YOGHO TARI	DRAMA BEN	ANDERHAN	10.30
11.30	BUNUNG BAKUS							11.30
12.00	MUSC JOGJA							12.00
12.30	JOGJA HARI INI	YOGYA WARTA	JOGJA HARI INI	YOGYA WARTA	JOGJA HARI INI	YOGYA WARTA		12.30
13.30	ATO NGOR	YOGHO TARI	TOWER TVN	EDAR	BENTANAR BOLEU	SABA DESA	MUSC CAMPUS	13.30
14.30	SOSIALISA			DTN		CANTING		14.30
15.30	JOGJA HARI INI	YOGYA WARTA	JOGJA HARI INI	YOGYA WARTA	JOGJA HARI INI	YOGYA WARTA	NAT	15.30
16.30	ANDERHAN	PANGGUL JENGOLING	PENDOPPO KARS TELUG	ANDERHAN	PANGGUL JENGOLING	PENDOPPO KARS TELUG	PENTAS BEN	16.30
17.30	NAT							17.30
18.00	KOMPETITIF ALARA							18.00

Yogyakarta, Mei 2020
Kepala Stasiun

Tri Widianto, SE., MM

Jika melihat tabel 9 pola siaran lokal bahwa jenis acara TVRI terdiri dari siaran pendidikan, hiburan nasional dan lokal serta berita nasional, ini menunjukkan TVRI yogyakarta sudah memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh masyarakat Yogyakarta. Permohonan informasi publik diberikan sesuai kebutuhan masyarakat tanpa membedakan status sosial ataupun suku., setiap masyarakat mendapatkan

informasi dan pelayanan yang sama sesuai dengan kebutuhan dan prosedural yang sudah ditentukan. Masyarakat di Yogyakarta terdiri dari berbagai suku, penduduk asli adalah suku Jawa, ada juga masyarakat pendatang seperti: suku, sunda, Padang dan China, batak dll. Agama disanaberagam: Muslim, kejawaen Kristiani, Budha, dll.

Masyarakat pendatang 15% dan yogyakarata 85%, mata pencaharianya pendatang adalah sebagai pengusaha dan pedagang dan pegawai swasta dan bahkan pegawai negeri sipil (PNS). Akan tetapi tingkat toleransi beragama sangat tinggi disani hal ini terbukti bahwa pemerintah juga membangun tempat ibadah Mesjid berdampingan dengan gereja, belum pernah terjadi pertikaian antar agama atau masalah sara di Yogyakarta.

Pada saat hari-hari besar agama seperti, Ramadhan, lebaran, Natal, galungan, gong ci pacay, dll, TVRI Yogyakarta sudah tentu meliput dan menyiarkan acara tersebut melalui saluran analog ataupun digital. Hal ini menunjukkan bahwa LPP TVRI sudah menerapkan kesamaan hak untuk mendapatkan informasi bagi seluruh masyarakat DIY. Kalau bicara prosentasi durasi dan jam tayang selalu menyesuaikan kepada kebutuhan dan keinginan masyarakat. Di dalam perencanaan penentuan siaran untuk produksi terlebih dahulu melakukan penelitian agar program/siaran tersebut benar-benar dibutuhkan/diinginkan dan bermanfaat bagi masyarakat, setelah melalui tahapan ini barulah ditentukan program siarannya yang akan diproduksi.

Hasil Wawancara dengan Ibu Dra Aida Rosilawati MM;

“Dalam perencanaan program acara baik itu siaran berita, infotainment, hiburan dan pendidikan akan melakukan tahapan: penelitian, ada pola siaran, penyusunan Desain program/produksi, adanya skenario atau penulisan naskah, dan membentuk kerabat kerja, hal ini sangat diperlukan untuk proses produksi dan di dalam pola acara sudah ada

jadwal siaran yang akan ditayangkan, hal ini dapat membantu /meringankan para produser dalam proses produksi”.

TVRI Yogyakarta wajib memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan UU keterbukaan Publik yaitu dengan menyiarkan informasi setiap saat dan berkala yang dapat diakses oleh setiap masyarakat Indonesia sesuai dengan kebutuhannya tanpa membedakan suku dan agama. Informasi ini sudah menggunakan online dengan adanya Website.

Penggunaan media online dapat memberikan kebebasan bagi semua masyarakat untuk mengakses tanpa perbedaan sosial dan suku baik itu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan, laporan kinerja pegawai, pengelolaan informasi yang berkaitan dengan kegiatan selama satu tahun, seperti, hasil keputusan dan pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan, kegiatan maupun rencana kerja proyek yang akan dilaksanakan kerjasama atau MOU serta perjanjian dengan pihak ketiga, prosedur kerja pegawai untuk pelaksanaan kerja maupun melaporkan pelaksanaan pelayanan akses Informasi dan jika akan membuka akses kepada masyarakat, serta mempublikasikan/menyiarkan tentang sengketa informasi.

Begitu juga dengan Informasi post mayor atau kejadian seketika misalnya jika ada kejadian bencana alam, seperti terjadi kekeringan, kebakaran/rumah penduduk atau hutan, hama penyakit tanaman, gempa, longsor, informasi kejadian atau masalah sosial misalnya, terjadi kerusuhan, teror, konflik sosial, kejadian bencana non-alam seperti, pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit menular, ataupun bahan makanan yang dikonsumsi mengandung racun atau formalin, Dalam hal ini bahwa TVRI Yogya menyiarkan melalui teristerial, youtube dan media sosial.

Permasalahan kualitas informasi dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan informasi belum dapat dikatakan maksimal akan tetapi belum pernah ada aduan masyarakat yang berkaitan dengan perbedaan atau

diskriminasi siaran terhadap suku, atau agama dalam pelayanan informasi Publik yang diselenggarakan LPP TVRI Yogyakarta.

Pelayanan informasi Publik yang bersifat on line dengan menggunakan Website, berkaitan dengan laporan keuangan, laporan kinerja pegawai, pengelolaan informasi yang berkaitan dengan kegiatan selama satu tahun, seperti, hasil keputusan dan pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan, kegiatan maupun rencana kerja proyek yang akan dilaksanakan kerjasama atau MOU serta perjanjian dengan pihak ketiga, prosedur kerja pegawai untuk pelaksanaan kerja, laporan pelaksanaan pelayanan akses Informasi dan akan membuka akses kepada masyarakat, dan informasi tentang sengketa informasi. Dapat diakses masyarakat terutama lokasi masih cakupan DIY tanpa mendiskriminatif, agama atau ras. layanan siaran berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan aturan pelayanan, sikap tegas kepada penerima layanan tanpa ada perbedaan perlakuan antara penerima layanan satunya dengan lainnya sesuai dengan aturan dan Undang-Undang serta prosedural yang berlaku.

3. Kondisional.

Pada umumnya masyarakat selalu berkeinginan untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat atau pemerintah, yang walaupun seringkali tuntutan tersebut tidak sesuai dengan harapan. Dalam pengalaman sehari-hari atau data secara empiris bahwa pelayanan publik pada umumnya berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan dengan prosedural dan proses yang panjang. Sehingga hal ini sering membuat masyarakat enggan untuk memohon informasi.

Jika masyarakat mendapatkan informasi yang berguna bagi dirinya, yang dapat memberikan hiburan atau pendidikan bahkan dapat meningkatkan kesejahteraannya masyarakat maka semakin tinggi tingkat kebutuhan siaran TVRI dan akan menjadikan TVRI Yogyakarta sebagai media informasi yang dipercaya didalam kehidupannya.

Prestasi yang pernah diraih TVRI Yogyakarta, berdasarkan dengan Riset AC Nielsen pada bulan April 2006, TVRI Stasiun D.I Yogyakarta memperoleh channel share terbaik diantara Stasiun TVRI Se Indonesia yakni 4,9 point dan Agustus 2015 perolehan rating share sekitar 4,8 jika dibandingkan dengan TVRI daerah yang ada di Indonesia bahkan dari sebagian televisi swasta nasional masih termasuk rating share terbaik, Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi sangat efisien dan efektif sehingga mendapatkan rating share yang tinggi.

Penyelenggaraan pelayanan publik TVRI sebaiknya memiliki standar pelayanan, sebagai jaminan untuk kepastian didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bagi pemberi pelayanan dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Dan menjadikan Standar pelayanan ukuran yang baku sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara dan penerima pelayanan.

Standar ini dapat dijadikan sebagai alat kontrol masyarakat untuk menilai kinerja penyelenggaraan layanan. Oleh karena itu perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik layanan yang diselenggarakan, serta memperhatikan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Dengan adanya standar tersebut dapat di nilai kualitas dan sesuai dengan keinginan atau aspirasi masyarakat. Pelayanan diberikan kepada semua lapisan masyarakat, tanpa membedakan status agama ataupun status sosial.

Dapat disimpulkan bahwa TVRI memberikan pelayanan Informasi kepada Masyarakat secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, baik itu melalui of air dan on air, serta off line. Kegiatan siaran TVRI yang menggunakan saluran konvensional seperti Acara besar TVRI, kerja bakti, akan tetapi lebih banyak kegiatan menggunakan fasilitas online, media sosial, streaming, facebook, youtube, instagram, WA, dll. Pelayanan menyesuaikan dengan kondisi pemberi layanan dan yang

menerima layanan. Mengacu pada tabel 10, acara Top Program TVRI Jogja, menunjukkan program siaran yang diminati masyarakat Yogyakarta, karena acara ini adalah sangat sesuai dengan nilai, etika dan budaya masyarakat Yogyakarta, penentuan rating berdasarkan poling penonton. Dalam hal ini TVRI sudah memberikan pelayanan secara kondisional.

Tabel 10. Acara Unggulan TVRI Yogyakarta.

No	Nama Program	Rata-Rata	Rating	Sharing
		Penonton	%	%
1	PANGKUR JENGGLENG	121,987	5.1	24.0
2	PENDOPO KANG TEDJO	47,621	2.0	9.9
3	ANGKRINGAN	38,851	1.6	8.4
4	PENUTUPAN	34,340	1.4	6.5
5	KETHOPRAK SANEPO	34,266	1.4	7.6
6	UPACARA PENURUNAN BENDERA	22,031	0.9	8.5
7	SECANGKIR WEDANG UWUH	19,655	0.8	5.2
8	DIALOG SEMBADA	11,495	0.5	2.7
9	GELAR BUDAYA KULONPROGO	10,838	0.5	2.3
10	SABA DESA	10,778	0.5	5.4

Dalam hal ini bahwa pelayanan informasi sudah sesuai dengan kemampuan penerima sehingga program siaran disenangi masyarakat Yogyakarta. Begitu juga dalam pelayanan informasi setiap saat, serta merta, informasi berkala maupun informasi yang dikecualikan yang bersifat lokal, masyarakat Yogyakarta lebih senang membuka chanel TVRI Yogyakarta dibandingkan Chanel TV Swasta, contoh siaran penyebaran Covid 19 di Yogyakarta masyarakat lebih suka menonton siaran dari TVRI Yogyakarta ketimbang Metro TV karena informasi siarannya lebih cepat dan jelas dibanding informasi dari TV Swasta.

4. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban.

Sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran bahwa lembaga penyiaran dapat menetapkan ketentuan-ketentuan siaran maupun pedoman perilaku penyiaran, sebagai panduan untuk batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran. Fungsi dan tugas dan pengawasan penyiaran nasional ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia

Penyiaran kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Kewajiban lembaga penyiaran Publik sesuai dengan undang-undang adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh sebab para pejabat publik disebut sebagai *abdi masyakat* (*public servant*). Tugas utama adalah melayani segala kebutuhan informasi warga masyarakat, tanpa pengecualian. Semakin tinggi kedudukan seorang pejabat pemerintah maka semakin besar pula tanggung jawabnya memberikan layanan publik.

Bagaimana cara mendapat Informasi yang sehat, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung dengan mendapat pelayanan informasi, yang bersifat mendidikan, hiburan, berita atau berbagai program acara seperti buletin berita ILM, talkshow, kuis ketoprak, VaryatyShow, dll, yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.dengan menggunakan kanal digital dan analog.

Pelayana publik sebaiknya adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban ini harus jelas diketahui masing-masing pihak sehingga tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaanya tugasnya. Para pelayan publik memahami apa hak dan kewajibannya begitu juga penerima informasi akan memahami haknya, dengan cara seperti ini maka masyarakat dapat aktif memberikan tanggapan, jika tidak merasa puas

dalam pelayanan informasi dapat mengadukan secara langsung keluhan-keluhan atas buruknya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Untuk terwujudnya pelayanan yang seimbang hendaknya mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Hak penerima layanan dapat diberikan oleh pemberi layanan sesuai dengan apa yang diinginkannya akan tetapi sebaliknya bahwa keseimbangan hak dan kewajiban ini bertujuan untuk mendapatkan keadilan bagi penerima dan pemberi layanan. Dalam hal ini masyarakat dapat memberikan pengaduan jika tidak merasa puas tentang informasi yang diinginkan. Pemohon berhak mengajukan permohonan sengketa ke Komisi Informasi jika tidak puas dengan respon Badan Publik (PPID). Dalam pengaduan harusnya ada identitas yang jelas misalnya : Nama pengadu , Alamat, No telepon, Data Aduan, Identitas Stasiun penyiarannya, Nama mata acara dan tanggal serta waktu pelanggaran untuk mempermudah pengusutan. Dalam UU KIP pengaduan informasi sudah diatur berdasarkan Standart operasionalnya.

Bagaimana menerapkan keseimbangan hak dan kewajiban Salah Satu contoh adalah Pemberian gaji sesuai dengan apa yang dilayani atau yang dilakukan. Gaji adalah upah yang didapatkan oleh pemberi layanan atas kerja keras yang dilakukan. Pemberian gaji setimpal dengan layanan yang dilakukan, ini menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi hasil kinerja., pemberian gaji yang setimpal dengan kerja keras yang telah dilakukan perlu diperhatikan. Begitu juga sebaliknya dengan penerima layanan, biaya yang telah dikeluarkan perlu dibalas dengan pemberian pelayanan yang optimal/pemberian pelayanan yang terbaik. Penerima layanan akan merasa puas dan setimpal atas sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayan tersebut.

Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan apakah LPP TVRI Yogyakarta sudah menerapkan keseimbangan hak dan kewajiban bagi karyawan dapat memberikan pelayanan yang baik dengan memberikan penghargaan menempatkan posisi yang sesuai

Menurut Bapak Akbar selaku ketua PPID mengatakan:

“Pelayanan informasi publik di LPP TVRI Yogyakarta dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sudah mengacu kepada Undang-undang nomor 25 tahun 2009 dan UU KIP NO 14 tahun 2008 karena program siaran sudah mencakup informasi berkala, informasi setiap saat, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan, akan tetapi aplikasi online yang digunakan belum sesuai dengan aplikasi yang terintegrasi yang dikelola oleh Pejabat pengelolaan Informasi dan dokumentasi (PPID)”.

Dengan dibukanya portal “Aduan Masyarakat” Hal ini membuktikan bahwa masyarakat dapat menggunakan hak dan kewajibanya. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah serta murah. Jika pengelola informasi mempersulit mendapat informasi dapat melaporkan ke komisi Informasi (komisi Independen) yang menangani sengketa informasi, pengaduan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

Berdasarkan hal tersebut bahwa Lembaga Penyiaran TVRI Yogyakarta sebagai lembaga publik sudah dapat memberikan pelayanan yang prima dalam keterbukaan informasi dengan adanya Transparansi, Partisipasi, persamaan hak, kondisional, keseimbangan hak dan kewajiban. Disamping itu TVRI juga memberikan kesempatan bagi Perguruan Tinggi dan juga lembaga – lembaga pendidikan non formal, melakukan PKL, penelitian, kunjungan dan studi banding untuk mendapatkan Informasi Publik.

SIMPULAN.

1. Transparansi

Informasi publik yang disampaikan LPP TVRI Yogyakarta dapat dikatakan sudah termasuk transparan karena media online dan teritorial dapat diakses dengan mudah, melalui berbagai media online seperti Youtube, Website, WA, Streaming dan media sosial dan Instagram, bahkan ada juga informasi yang disampaikan secara offline, seperti kegiatan berkala: bakti sosial dan peringatan

2. Partisipasi

Masyarakat Yogyakarta sudah aktif berpartisipasi dalam pengawasan terhadap kinerja TVRI Yogyakarta, Dapat dilihat adanya interaksi secara langsung melalui media sosial dengan menjawab pertanyaan yang diberikan TVRI, masyarakat dapat memberikan masukan atau saran yang akan ditindaklanjuti oleh TVRI Yogyakarta untuk perbaikan atau bahan Evaluasi. Selain itu dengan adanya acara Unggulan TVRI hal ini menunjukkan bahwa masyarakat selalu aktif menonton, penentuan acara unggulan adalah berdasarkan rating atau jumlah penonton yang selalu menonton tayangan tersebut.

1. Persamaan Hak.

Jam siaran TVRI ada empat jam dalam sehari dengan berbagai bentuk format acara, seperti acara musik, variety show, program keagamaan dan budaya, dan selebihnya merelai siaran Jakarta dengan jangkauan siaran TVRI stasiun D.I.Yogyakarta meliputi seluruh propinsi DIY dan sebagian wilayah propinsi Jawa Tengah, yakni Kabupaten Magelang, kota Magelang, Temanggung, Wonosobo, sebagian Klaten, Sebagian Purworejo, sebagian Karanganyar. Data ini menunjukkan bahwa TVRI memberikan pelayanan informasi ke seluruh masyarakat Yogyakarta secara merata dan tidak membedakan daerah yang termasuk wilayah DIY.

4. Kondisional.

TVRI memberikan pelayanan Informasi kepada Masyarakat secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, baik itu melalui of air

dan on air, serta off line dengan adanya saluran konvensional kegiatan Acara besar TVRI, kerja bakti, menggunakan fasilitas online dengan media sosial, streaming, facebook, youtube, instagram, WA, dll Pelayan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Yogyakarta untuk menggunakan media tersebut..

5. Keseimbangan Hak dan Kewajiban.

Akan tetapi dengan dibukanya portal Layanan melalui media sosial aduan Masyarakat tentang siaran sudah dapat membuktikan bahwa masyarakat sudah memahami hak untuk mendapatkan informasi yang berkualitas. TVRI dalam hal ini berusaha untuk memenuhi siaran dengan adanya peningkatan Jangkauan siaran begitu juga dengan memproduksi siaran yang diminati masyarakat yang tidak lepas dari nilai dan budaya masyarakat Yogyakarta. Selain itu TVRI juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk kegiatan kunjungan dan penelitian dalam peningkatan pendidikan.

SARAN.

1. Memaksimalkan dan meningkatkan Kinerja Pejabat Pengelolaan Informasi dan dokumentasi dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang KIP NO.14 Tahun 2008.
2. Perlu Pengadaan Sistem Aplikasi Keterbukaan Informasi Publik yang terintegrasi agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Perlu membuat Regulasi dan Standar pelayanan Informasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang aksesnya cepat, tepat dan biayanya murah.

DAFTAR PUSTAKA.

- Emzir, 2012. **Emzir. 2012.** Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada.
- Hastuti, Herda. (20116). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten. Kepulauan Meranti. Jurnal .JOM FISIP Vol. 3 No. 2.
- Masduki, dan Darmanto,2015. *SAVE RRI-TVRI Dokumen Inisiatif Publik untuk transformasi Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia*, Yogyakarta: RP LPP dan Yayasan Tifa.
- Nababan, Sinter.2018. Strategi Pelayanan Prima. Yogyakarta: STMM.
- Nababan, Sinter 2019. Strategi Pelayanan Informasi untuk meningkatkan **Keterbukaan Informasi Publik**. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 17, No 2. UPN Yogyakarta.
- Puji harianti dan Tiara Indah .2018 Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya.*Jurnal* komunikasi P-ISSN: X, E-ISSN: Volume 12, Nomor 2.
- Sinambela, 2018. *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan*, Jakarta :Adisasmita.
- Suroko AP. 2018. Strategis untuk mencapai **visi dan misi LPP TVRI** . Majalah Monitor No 115 Januari 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F tentang *Hak untuk Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008. *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 2005. Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Jakarta : Kemkominfo.
- Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang *Penyiaran*. Jakarta: Sekretaris Negara RI.

Matches

Internet sources

408

1	http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/3694/2808	6.1%
2	https://tvrijogja.com	2.98%
3	https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2018/11/laporan-penganugerahan-2018_ok_2_final.pdf	34 Sources 1.87%
4	http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/download/7261/pdf	1.62%
5	https://www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/08/jurnal%20(08-31-15-09-41-07).doc	1.48%
6	http://kpassfm.net/?page_id=31	16 Sources 1.15%
7	viewInternetArchive1.asp?oid=625427710&key=b8ba5a1578f00c5d035a1e7e0876dfc1	5 Sources 1.12%
8	https://www.scribd.com/doc/237639199/Anotasi-UU-KETERBUKAAN-INFORMASI-PUBLIK	9 Sources 1.1%
9	http://www.indoblog.me/search?q=radio	1.04%
10	https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/maw/article/download/789/196	1.01%
11	https://nindhaku.wordpress.com/category/uncategorized	1.01%
12	http://www.bakosurtanal.go.id/bakosurtanal/perpres/artikel/RUU%20IG/NASKAH%20AKADEMIK-22-FEB-2010.pdf	2 Sources 1%
13	https://www.scribd.com/document/376165902/Tesis-Ahmad-Zamad-PDF	0.98%
14	http://repository.fisip-untirta.ac.id/507/1/STRATEGI%20RADIO%20REPUBLIK%20INDONESIA%20%28RRI%29%20BANTEN%20-%20...	0.97%
15	https://www.scribd.com/doc/149685582/143769462-Daftar-IstilahPeraturan	3 Sources 0.94%
16	https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/6950/Saiyidito%20Hatta%20%2812410273%29.docx?isAllowed=y&sequ...	0.93%
17	https://jakarta.bps.go.id/index.php/pencarian?Istilah_page=2&keywordforsearching=no&page=9	23 Sources 0.9%
18	http://eprints.undip.ac.id/75257/1/COVER.pdf	15 Sources 0.9%
19	https://www.kompasiana.com/sopianhadi83/54f3c450745513972b6c7f89/hak-atas-informasi	5 Sources 0.89%
21	http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/14195/SKRIPSI.pdf?sequence=1	0.86%

22	http://eprints.iain-surakarta.ac.id/4952/1/VINDHA%20KIRANA%20DEWI.pdf	0.86%
23	http://eprints.iain-surakarta.ac.id/4787	0.86%
24	https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/5251/3307	3 Sources 0.84%
25	http://www.radiojatim.or.id/internallink/legal/Putusan030SKLNIV06tgl170407ttgKomisiPenyiaran.pdf	0.76%
26	https://akangbageur21.wordpress.com/2014/03	0.74%
27	https://www.academia.edu/19399470/Save_RRI_TVRI	0.74%
28	https://text-id.123dok.com/document/dzx2602nq-kualitas-pelayanan-tinjauan-pustaka-1-pelayanan-publik.html	6 Sources 0.72%
30	http://eprints.undip.ac.id/61160/3/bab_2.pdf	0.7%
31	http://eprints.binadarma.ac.id/3820/1/Kualitas%20Pelayanan%20Publik.pdf	30 Sources 0.69%
32	https://penyiaranpublik.org/laporan-kegiatan/apakah-lembaga-penyiaran-publik-lpp-itu	2 Sources 0.69%
33	http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2015/11/FINAL-Mendorong-Kebijakan-dan-Implementasi-Data-Terbuka.pdf	0.65%
34	https://www.scribd.com/document/358863219/jurnal-08-31-15-09-41-07	0.62%
35	https://adoc.pub/siaran-budaya-sebagai-upaya-melestarikan-kebudayaan-daerah-m.html	0.58%
36	https://core.ac.uk/download/pdf/323995563.pdf	0.56%
37	http://www.jdih.polmankab.go.id/media/puu/121.pdf	12 Sources 0.53%
38	http://jdih.rokhanhulukab.go.id/wp-content/uploads/2014/01/PERDA-NOMOR-5-TAHUN-2013.pdf	0.53%
39	http://lab-ane.fisip-untirta.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/proceeding-siap-cetak.pdf	0.52%
41	https://text-id.123dok.com/document/eqojdgjz-aksesibilitas-penyandang-disabilitas-terhadap-moda-transportasi-publik	4 Sources 0.46%
42	http://journals.usm.ac.id/index.php/the-messenger/article/view/340	0.45%
43	http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl33561/parent/20534	2 Sources 0.45%
44	http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/18	0.44%
45	https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/adabiya/article/view/102	11 Sources 0.42%

46	http://staff.unila.ac.id/ekobudisulistio/2016/08/hak-hak-masyarakat-atas-pelayanan-publik-menurut-uu-nomor-25-tahu	3 Sources	0.42%
47	https://maslinadika.blogspot.com/2015/08/sosialisasi-ppid-di-level-bawah-belum.html		0.42%
48	http://ojs.uninus.ac.id/index.php/JJLS/article/view/992/0	24 Sources	0.41%
49	https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Robitho_Hamdani	4 Sources	0.39%
52	https://ekoharrysusanto.wordpress.com/category/komunikasi/page/5	7 Sources	0.32%
53	https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/57/54	9 Sources	0.32%
54	http://eprints.radenfatah.ac.id/3188/1/Mia%20Rizki%20Zulfiana%20%2814150055%29.pdf		0.31%
55	https://journal.unesa.ac.id/index.php/jdmp/article/download/919/2882	13 Sources	0.3%
56	http://rachmatul4212.wordpress.com	48 Sources	0.3%
58	https://media.neliti.com/media/publications/222402-public-broadcasting-institutions-as-bord.pdf		0.28%
59	http://www.hang106.or.id/downlot.php?file=PERATURAN%20PENYIARAN%20RADIO.ppt		0.28%
61	https://www.scribd.com/document/394556735/Hanif	9 Sources	0.25%
63	https://adoc.pub/perilaku-agresif-dan-penangananya-melalui-konseling-islami.html		0.24%
64	https://www.lintastotabuan.com/2018/07/standar-pelayanan-publik-pondasi.html		0.24%
65	http://repository.isi-ska.ac.id/2676/1/Dewi%20Karina%20Fitriana.pdf	5 Sources	0.22%
66	http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/snp/article/download/865/759		0.21%
67	http://www.suniscome.50webs.com/data/download/015%20Radio%20Komunitas.pdf	4 Sources	0.2%
68	http://hanz-one.blogspot.com	4 Sources	0.2%
69	http://repository.unj.ac.id/13197/2/02%20BAB%20I.pdf	2 Sources	0.18%
70	http://repository.usd.ac.id/35498/2/151134190_full.pdf	17 Sources	0.17%
71	http://eprints.uny.ac.id/20325/1/Putri%20Ajeng%20Astuti%2007209241004.pdf		0.17%
72	http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/2532	2 Sources	0.15%

73	https://www.scribd.com/document/390706064/Modul-Pelatihan-PPID	2 Sources	0.15%
74	http://psikologi.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/10/Jurnal-Alinda-F-0911230036.pdf		0.14%
75	http://www.lemariberita.com		0.14%
76	http://repository.fisip-untirta.ac.id/717/1/Skripsi%20-%20Copy.pdf	2 Sources	0.13%
77	http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/9413		0.11%
78	https://www.slideshare.net/deki88/permen41-th-2007-tt-pedoman-kriteria-kawasan-budidaya	4 Sources	0.11%
79	http://harapanyangbelumtercapai.blogspot.com/2013/03/hak-dan-kewajiban.html	2 Sources	0.11%
80	https://www.scribd.com/document/386344583/PERATURAN-BANK-INDONESIA-TENTANG-UANG-ELEKTRONIK-pdf	2 Sources	0.11%
82	https://inba.info/mata-dan-telinga-2012-final_57499b65b6d87fad0d8b45df.html		0.11%
84	http://ejournal.ihtn.ac.id/index.php/JPAH/article/view/818		0.11%
85	http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/prosiding/article/download/746/482	2 Sources	0.11%
86	https://peraturan.bpk.go.id/Home/Search?entitas=96	7 Sources	0.11%
87	http://map.uma.ac.id/category/artikel/page/10	5 Sources	0.11%
88	http://www.biskom.web.id/2020/04/20/taiwan-excellence-pemain-kunci-dalam-industri-medis.bwi		0.11%
89	https://www.essays.se/about/monitoring/?avancerad=ja&sok_creator=&sok_date=&sok_language=eng&sok_publisher=	10 Sources	0.11%

Library sources

15

20	APRILINA PROPOSAL 2021	File ID: 57335324	Institution: Sekolah Tinggi Multi Media MMTC	0.86%
29	Proposal Penelitian TVRI Pekanbaru 210425	File ID: 57342758	Institution: Sekolah Tinggi Multi Media MMTC	2 Sources 0.7%
40	Peran GCIO revised based editor diitemin	File ID: 20923277	Institution: Sekolah Tinggi Multi Media MMTC	0.48%
50	SKRIPSI DIAN PUTRI WARDHANI - 01615146183	File ID: 36774876	Institution: Sekolah Tinggi Multi Media MMTC	3 Sources 0.38%
51	JURNAL MODKOM	File ID: 22542258	Institution: Sekolah Tinggi Multi Media MMTC	0.38%
57	1 Negara_revisi.v2 dr mb ratri	File ID: 19941660	Institution: Sekolah Tinggi Multi Media MMTC	0.3%

60	AUDIO RECORDING	File ID: 24965343	Institution: Sekolah Tinggi Multi Media MMTC	0.27%
62	Proposal Penelitian TVRI Pekanbaru 210607	File ID: 57347125	Institution: Sekolah Tinggi Multi Media MMTC	0.24%
81	PT. Freeport Indonesia	File ID: 40261311	Institution: Sekolah Tinggi Multi Media MMTC	0.11%
83	Kontribusi Televisi Lokal	File ID: 21381105	Institution: Sekolah Tinggi Multi Media MMTC	3 Sources 0.11%